

PENGAYOMAN

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

TEKNIS KOMUNIKASI DIALOGIS PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Lisa Noviana, S.H.

Elis Widyaningsih, S.H., M.H., CN.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM

DEPOK, NOVEMBER 2021

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

TEKNIS KOMUNIKASI DIALOGIS PENYULUHAN HUKUM

Penulis:

Lisa Noviana, S.H.

Elis Widyaningsih, S.H., M.H., CN.

Editor:

Michelle Permatasari, S.E

BPSDM KUMHAM PRESS

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA

TEKNIS KOMUNIKASI DIALOGIS PENYULUHAN HUKUM

Penulis:
Lisa Noviana, S.H.
Elis Widyaningsih, S.H., M.H., CN.

ISBN : 978–623–5716–54–1

Editor:
Michelle Permatasari, S.E

Penyunting:
Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak
Sopi Ahyar

Penerbit :
BPSDM KUMHAM Press
Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok
Telp. +62 217540123
Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :
CV. Alnindra Putra Perkasa
Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok
Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2021
Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Penyuluh Hukum, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi dengan pengembangan karir.

Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami

harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacadan Aparatur Sipil Negara pemangku jabatan Penyuluh Hukum.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, November 2021

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,





Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP. 19661119 198603 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda berjudul "Teknik Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum".

Modul "Teknik Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum" merupakan salah satu implementasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam meningkatan kualitas sumber daya manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan modul ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yaitu memberikan kebebasan bagi para insan pembelajar untuk meningkatkan pengetahuan.

Dengan tersusunnya Modul "Teknik Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum" ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para peserta pelatihan.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul "Teknik Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum" ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Depok, November 2021

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
dan Pelatihan Fungsional Hukum dan HAM,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hendra Ekaputra, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19721224 199902 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

DAFTAR ISI

Halaman

KATA SAMBUTAN iii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Deskripsi Singkat 2
C. Manfaat Modul 2
D. Tujuan Pembelajaran 3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 3
F. Petunjuk Belajar 4

BAB II KONSEP KOMUNIKASI DIALOGIS PENYULUHAN HUKUM 5
A. Pengertian Komunikasi 6
B. Pengertian Komunikasi Dialogis 10
C. Tujuan Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum 18
D. Latihan 21
E. Rangkuman 21
F. Evaluasi 22
G. Umpan Balik 22

BAB III TEKNIS KOMUNIKASI DIALOGIS *STAKEHOLDER* PENYULUHAN HUKUM 23
A. Peran *Stakeholder* Penyuluhan Hukum 24

B. Teknis Komunikasi Dialogis Dalam Membangun Sinergi Antar *Stakeholder* Penyuluhan Hukum 30
C. Latihan..... 38
D. Rangkuman..... 38
E. Evaluasi..... 39
F. Umpan Balik 39

BAB IV PENUTUP..... 41
A. Simpulan..... 41
B. Tindak Lanjut 42

KUNCI JAWABAN 43
DAFTAR PUSTAKA 45

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Penyuluh Hukum BPHN dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sedang melakukan komunikasi dialogis terkait rencana pelaksanaan kolaborasi program penyuluhan hukum elektronik..... 12

Gambar 2 Keterangan: Penyuluh hukum sedang berkomunikasi dengan masyarakat (pengunjung booth) seputar informasi hukum, dalam kegiatan pameran di depan Menara Taspen Jakarta..... 18

Gambar 3 Struktur Organisasi BPHN..... 25

Gambar 4 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta. 26

Gambar 5 Keterangan: Stakeholders penyuluhan hukum sedang berkomunikasi terkait rencana kegiatan peningkatan kompetensi penyuluhan hukum..... 30

Gambar 6 Keterangan: Stakeholders (Penyuluh Hukum dan pihak akselerator) sedang berkomunikasi tentang tujuan dari penyuluhan hukum keliling..... 31

Gambar 7 Model Komunikasi Sirkular Osgood dan Schramm (Teori Osgod dan Schramm) 32

Gambar 8 Keterangan: Penyuluh Hukum (komunikator) mendengarkan peserta penyuluhan hukum (komunikan) dalam menyampaikan pendapatnya terkait materi penyuluhan hukum..... 34

Gambar 9 Keterangan: Penulis 1 dan Penulis 2 Modul Teknis Komunikasi Dialogis sedang saling mengulangi penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat tentang perencanaan isi modul, agar terbentuk persamaan persepsi..... 36

BAB I
PENDAHULUAN

Bab I modul Teknis Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan modul, deskripsi singkat, manfaat modul, tujuan pembelajaran, materi pokok dan sub materi pokok modul , serta petunjuk belajar.

A. Latar Belakang

Kemampuan komunikasi Pejabat Fungsional Penyuluh hukum (Penyuluh Hukum) merupakan syarat utama melakukan penyuluhan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan berkomunikasi antara penyuluh hukum sebagai komunikator dan peserta penyuluhan hukum sebagai komunikan akan menyebabkan keraguan serta rasa tidak percaya masyarakat kepada Penyuluh Hukum dan/ atau materi penyuluhan hukum yang disampaikan. Hal ini dapat menghambat tercapainya tujuan penyuluhan hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Agar tujuan penyuluhan hukum tercapai, diperlukan proses komunikasi yang baik dan bersifat dialogis antara komunikan dan komunikator. Baik itu berupa komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal, atau komunikasi secara verbal maupunnonverbal.

Modul ini merupakan modul yang berisi Teknis Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum bagi peserta pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum ahli muda. Melalui modul ini diharapkan peserta memiliki pemahaman teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum melalui pembelajaran konsep komunikasi dialogis dan menyimulasikan teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini berisi pembelajaran tentang teknis komunikasi dialogis yang dapat digunakan dalam mendukung kegiatan penyuluhan hukum. Dalam modul ini akan dibahas pengetahuan dan teknis keterampilan penyuluh hukum dalam mengoptimalkan kemampuan dialogisnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelajaran materi yang mencakup konsep komunikasi dialogis dan teknis komunikasi dialogis *stakeholder* dalam penyuluhan hukum.

C. Manfaat Modul

Melalui modul ini diharapkan peserta memahami konsep komunikasi dialogis baik itu vertikal maupun horizontal, sekaligus mengimplementasikan pemahaman konsep ke dalam simulasi komunikasi dialogis penyuluhan hukum. Sehingga peserta dapat menerapkannya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

 Setelah mempelajari modul ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menyimulasikan Teknis Komunikasi Dialogis *Stakeholder* Penyuluhan Hukum

2. Indikator Hasil Belajar

 Setelah mempelajari modul Teknis Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum ini peserta diharapkan dapat:

 a. Menjelaskan konsep komunikasi dialogis penyuluhan hukum;

 b. Menyimulasikan teknis komunikasi dialogis *stakeholder* penyuluhan hukum.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Konsep komunikasi dialogis penyuluhan hukum:
 a. Pengertian Komunikasi.
 b. Pengertian Komunikasi Dialogis.
 c. Tujuan komunikasi dialogis penyuluhan hukum.
2. Teknis komunikasi dialogis *stakeholder* penyuluhan hukum:
 a. Peran *stakeholder* penyuluhan hukum.
 b. Teknis komunikasi dialogis dalam membangun sinergi antar *stakeholder* penyuluhan hukum.

F. Petunjuk Belajar

1. Sebelum mengikuti mata pelatihan Teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum peserta wajib mengikuti mata pelatihan aktualisasi budaya hukum dan peta penyuluhan hukum terlebih dahulu

2. Dalam mempelajari modul ini, peserta pelatihan harus mempelajari bab mengenai konsep Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan bab teknis komunikasi dialogis *stakeholder* penyuluhan hukum secara berurutan.

3. Di sesi akhir pembelajaran materi ini, peserta pelatihan akan diminta untuk melakukan simulasi teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum dengan fokus pada komunikasi dialogis *stakeholder* penyuluhan hukum.

BAB II
KONSEP KOMUNIKASI DIALOGIS PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini peserta dapat menjelaskan Konsep Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum.

Penyuluh hukum wajib memiliki kemampuan berkomunikasi efektif dalam melakukan penyuluhan hukum baik berupa komunikasi massa, komunikasi kelompok, maupun komunikasi dialogis.

Keharusan memiliki kemampuan komunikasi telah disinggung dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006, yaitu: "*Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.*"

Maksud dari komunikasi penyuluhan hukum yang efektif adalah proses menyampaikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat melalui media tertentu untuk menghasilkan efek/ tujuan dan mengharapkan *feedback*/ umpan balik.

Tujuannya untuk menciptakan perubahan sikap atau perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mengetahui hukum, memiliki keinginan mematuhi hukum, menciptakan kesadaran hukum dan mengetahui solusi atas permasalahan hukum dalam kehidupan sehari hari.

Ketika penyuluh hukum mampu menjadikan komunikasi sebagai mediator dalam mendukung tujuan penyuluhan hukum sehingga menghasilkan perubahan signifikan terhadap budaya hukum masyarakat, di situlah penyuluh hukum dikatakan berhasil.

Pada bab II ini akan diulas tentang komunikasi dialogis, khususnya definisi dan ruang lingkupnya karena sebagian besar masyarakat berinteraksi satu sama lain dalam situasi komunikasi dialogis.

A. Pengertian Komunikasi

Sebelum menjelaskan definisi komunikasi dialogis, terlebih dahulu akan kita pahami definisi komunikasi.

Istilah komunikasi berasal dari kata *communicatio* yang berarti sama.[1]

Komunikasi menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner adalah proses transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya.

Carl I. Hovland memberikan definisi bahwa komunikasi merupakan proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

Everett M. Rogers menyebutkan pengertian komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka.

[1] Onong Uchyana Effendi, Komunikasi, Teori dan Praktek (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 9.

Paradigma Lasswel menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:[2]

1) Komunikator (*communicator, sender, source*) adalah orang yang menyampaikan pesan atau informasi.
2) Pesan (*message*) adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar dan sebagainya.
3) Media (*channel, media*) adalah sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan media sebagai penyampai pesan.
4) Komunikan (*communicant, communicate, receiver, recipient*) adalah orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator.
5) Efek (*effect, impact, influence*) adalah dampak dari pengaruh pesan.

Jadi, berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.[3]

Dari definisi para ahli di atas, komunikasi lebih diartikan sebagai proses penyampaian pesan berupa informasi, ide, keterampilan, emosi, ilmu pengetahuan, dan lainnya dari pihak satu kepada pihak lainnya menggunakan kata, simbol, angka, grafik, ekspresi, dan lainnya.

[2] Mubarok Made Dwi Adnjani, Komunikasi Antar Pribadi Dalam Masyarakat Majemuk (Jakarta: Dapur Buku, 2014), hlm. 22.

[3] *Ibid*.

Jenis-jenis komunikasi telah berkembang dan memiliki kelebihan serta kekurangannya sendiri. Seluruh jenis komunikasi pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menyampaikan informasi secara efisien (*to inform*), mendidik (*to educate*), membujuk (*to persuade*), menghibur (*to entertain*), dan sebagai kontrol sosial (*social control*).

Mengutip pendapat Wenburg dan Wilmot, Sereno dan Bodaken mengemukakan bahwa perkembangan komunikasi meliputi tiga kerangka konsep yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, sebagai interaksi, dan sebagai transaksi.[4]

Pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah atau proses linier adalah pesan dari pengirim kepada penerima (*source oriented communication*).[5]

Kedua, komunikasi sebagai interaksi. Salah satu unsur yang ditambahkan dalam pendekatan interaksi ini adalah umpan balik, yakni apa yang disampaikan penerima pesan kepada sumber pesan sebagai petunjuk mengenai efektivitas komunikasi yang disampaikan sebelumnya.[6]

Ketiga, komunikasi sebagai transaksi dipandang sebagai proses pembentukan makna oleh dua orang atau lebih. Dalam model transaksional, komunikasi dianggap berlangsung bila seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain baik verbal maupun non verbal.[7]

4 Sitti Aminah, Sumardjo, Djuara Lubis, Djoko Susanto, "Perubahan Model Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah," dalam Jurnal Paramita Vol. 24, No. 1 , Januari 2014 (ISSN: 0854-0039), hlm. 94.

5 *Ibid.*

6 *Ibid.* Hlm. 95.

7 *Ibid.*

Terdapat empat pendekatan dalam penyuluhan hukum baik penyuluhan hukum dengan metode langsung atau tidak langsung, yaitu pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Keseluruhan pendekatan menitikberatkan pada kemahiran komunikasi.

a. Pendekatan persuasif

 Pendekatan ini dilakukan penyuluh hukum dengan cara meyakinkan komunikan agar tertarik dan menaruh minat terhadap pesan dalam penyuluhan hukum.

 Penyuluh hukum akan mempengaruhi masyarakat yang disuluh dengan membujuk. Pendekatan persuasif merupakan sebuah cara dengan tidak memberikan kesempatan kepada komunikan untuk tidak berpikir kritis. Maksudnya, komunikan akan dipengaruhi oleh sugesti dari penyuluh hukum. Tentu saja kondisi komunikan agar mudah disugesti ditentukan oleh penyuluh hukum itu sendiri. Penyuluh hukum harus menguasai materi, dipercaya oleh komunikan, dan memiliki kecakapan dalam memberikan sugesti.

b. Pendekatan edukatif.

 Pendekatan edukatif menempatkan penyuluh hukum untuk bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh secara sadar mau bertindak, bersikap, dan berperilaku mematuhi hukum.

 Sebagai pendidik, komunikasi harus dilakukan dua arah secara dialogis.

c. Pendekatan komunikatif.

 Pendekatan komunikatif dilakukan penyuluh hukum dengan

berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik.

d. Pendekatan akomodatif.
Pendekatan jenis ini menuntut penyuluh hukum untuk mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan solusi atas permasalahan hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

B. Pengertian Komunikasi Dialogis

Setelah memahami definisi komunikasi dan kaitannya dengan penyuluhan hukum, sekarang kita berangkat ke definisi komunikasi dialogis.

Secara terminologis komunikasi dialogis berarti komunikasi dua arah antara komunikator dan komunikan sehingga keduanya saling bertukar informasi dan respon agar memahami isi, materi, serta substansi yang dibicarakan.

Komunikator dalam kegiatan penyuluhan hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, atau disebut juga dengan penyuluh hukum.[8]

[8] Lisa Noviana dan Sukoco Hendarto, Modul Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum (Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 21.

Komunikasi dialogis pada dasarnya merupakan salah satu bentuk komunikasi interaktif antara satu pihak dengan pihak lain melalui penciptaan suatu situasi dalam upaya untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam pembuatan keputusan secara tepat.[9]

Secara kontekstual, komunikasi dialogis direfleksikan sebagai proses transformasi informasi/ pesan antara dua individu atau sejumlah kecil individu yang saling berinteraksi dan memberikan umpan balik satu sama lain. Namun, perlu dipahami bahwa interaksi antara individu yang satu dengan lainnya tidak sama. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri.

Komunikasi secara dialogis akan lebih memberikan interaksi yang hidup karena para pihak dapat berperan ganda, yaitu menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian.

Terjalinnya komunikasi dialogis dalam penyuluhan hukum antara penyuluh hukum dengan peserta penyuluhan hukum akan memunculkan pengertian bersama (*mutual understanding*) untuk membentuk kesadaran hukum serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada kepastian hukum di Indonesia.

Sedangkan dilakukannya komunikasi dialogis kepada pihak-pihak penyelenggara kegiatan penyuluhan hukum adalah agar ada transaksi informasi yang baik sehingga memahami maksud diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum, terjalin kerja sama mutualisme, serta mendukung kelancaran proses pelaksanaan kegiatan penyuluh hukum.

[9] Hasanudin, Modul Teknik Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum (Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 7.

Dalam teknis komunikasi dialogis, orientasi komunikasi ditekankan kepada keseimbangan transaksi pesan antara para pihak supaya komunikasinya tidak monolog.



Gambar 1. *Penyuluh Hukum BPHN dan Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta sedang melakukan komunikasi dialogis terkait rencana pelaksanaan kolaborasi program penyuluhan hukum elektronik.*

Keunggulan konseptualisasi adanya transaksi komunikasi ialah, bahwa komunikasi tersebut tidak hanya terbatas pada komunikasi yang sengaja dibuat dan respons yang bisa diamati. Maksudnya, komunikasi bisa terjadi dalam hal para pihak sengaja melakukan komunikasi atau tidak, dan bisa pula terjadi meskipun menghasilkan respons yang tidak bisa diamati. Berdiam diri, mengabaikan orang lain di sekitar, bahkan tiba-tiba meninggalkan ruang penyuluhan hukum - semuanya termasuk bentuk-bentuk komunikasi. Semua itu mengirimkan sejenis pesan. Ekspresi wajah, gaya berdiri, jarak fisik antara Anda dengan orang lain, intonasi suara, pemilihan kata dalam bicara - semua itu mengkomunikasikan perilaku, kebutuhan, perasaan serta penilaian terhadap diri Anda.

Pada komunikasi transaksional, komunikasi tersebut dikatakan telah berlangsung jika satu pihak (komunikator atau komunikan) telah menafsirkan perilaku pihak lainnya (komunikator atau komunikan) baik perilaku verbal maupun perilaku non verbal.

Komunikasi dialogis akan efektif saat pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh penerima, dan penerima memberikan umpan balik yang jelas sehingga pemberi pesan mengetahui apakah penerima telah memahami pesan yang disampaikan oleh pemberi pesan sesuai maksud dari pemberi pesan tersebut.

Jika ternyata maksud dari pesan tersebut belum diterima dengan baik, maka proses komunikasi terus dilakukan sampai keduanya saling memahami dan terjadi hubungan sosial yang baik antara komunikan dengan komunikator.

Selain itu, efektifitas komunikasi dilihat juga dari tindakan komunikan. Apabila komunikan telah melakukan tindakan sesuai keinginan komunikator berarti proses komunikasi telah efektif.

Dalam upaya membentuk efektivitas komunikasi tentu harus memperhatikan aspek hukum komunikasi, etika berkomunikasi, dan sikap berkomunikasi.

1. Hukum Komunikasi.

 Sebuah adagium hukum mengatakan "*Ubi ius Societas*" artinya di mana ada hukum di situ ada masyarakat. Sedangkan dalam konteks ilmu komunikasi dikenal adagium "*Ubi Communication ubi ius*" artinya tidak ada hukum seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antar manusia (komunikasi).

Apabila kita mengaitkan pengertian hukum berdasarkan etimologi bahasa dengan pengertian komunikasi, maka hukum komunikasi diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan mengatur proses penyampaian pesan antar manusia. Seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perfilman, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan lainnya yang berkorelasi dengan komunikasi.

Memahami hukum komunikasi akan menambah kekuatan penyuluh hukum dalam melakukan penyuluhan hukum karena penyuluh hukum bisa mengenali batas-batas yang dibolehkan dalam komunikasi, dapat lebih selektif, santun serta berhati-hati saat menyampaikan materi penyuluhan hukum di media. Tidak hanya untuk menumbuhkan tanggung jawab serta meningkatkan efektivitas informasi yang akan penyuluh hukum sampaikan, tetapi juga mengetahui bagaimana seandainya penyuluh hukum mendapatkan permasalahan hukum atas kegiatan penyuluhan hukumnya seperti pencemaran nama baik, tuduhan menyebarkan *hoax*, dll.

Agar komunikasi dapat berjalan secara efektif, kita perlu memahami tentang *The 5 Inevitable Laws of Effective Communication* (5 Hukum Komunikasi Efektif). 5 hukum tersebut dikenal dengan sebutan REACH (*Respect, Empathy, Audible, Clarity, Humble*).[10]

[10] 5 Hukum Komunikasi Efektif, https://www.studilmu.com/blogs/details/5-hukum-komunikasi-efektif (diakses 13 November 2021).

a. *Respect*

Rasa hormat dan sikap menghargai merupakan hukum yang pertama dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Suatu komunikasi yang dibangun atas dasar sikap saling menghargai dan menghormati akan membangun kerjasama diantara orang-orang yang terlibat di dalamnya.

b. *Empathy*

Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dulu sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain.

c. *Audible*

Audibel atau audible artinya dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Hukum ini menyatakan bahwa pesan harus disampaikan melalui media atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Hukum ini mengacu pada kemampuan kita untuk menggunakan berbagai media maupun perlengkapan atau alat bantu audio visual yang akan membantu kita agar pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik. Dalam komunikasi personal hal ini berarti bahwa pesan disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan.

d. *Clarity*

Clarity adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Kesalahan penafsiran dapat menimbulkan berbagai dampak yang tidak diinginkan. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi kita perlu mengembangkan sikap terbuka (tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan), sehingga dapat menimbulkan rasa percaya (trust) dari penerima pesan atau anggota tim kita. Karena tanpa keterbukaan akan timbul sikap saling curiga dan pada gilirannya akan menurunkan semangat dan antusiasme kelompok atau tim kita.

e. *Humble*

Humble artinya sikap rendah hati (bukan rendah diri). Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum yang pertama, yaitu membangun rasa menghargai orang yang diberi pesan. Sikap rendah hati dapat dikatakan sebagai bentuk penghargaan komunikator terhadap komunikan sebagai penerima pesan.

2. Etika komunikasi.

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *"Ethos"* yang artinya timbul dari suatu kebiasaan. Etika memiliki sudut pandang normatif dimana objeknya adalah manusia dan perbuatannya.

Hakikat dan peranan etika dalam komunikasi yaitu: proses dalam menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan mempunyai maksud dan makna. Artinya dalam menyampaikan pesan tersebut perlu adanya etika atau

aturan. Hal ini agar pesan komunikasi yang ingin disampaikan memiliki kesamaan makna baik dari komunikator maupun komunikan.[11]

Mengapa etika komunikasi penting?. Karena etika merupakan acuan dasar untuk bertindak, bersikap, dan berperilaku. Sederhananya, seseorang yang tidak mematuhi norma dan aturan disebut tidak beretika. Sedangkan seseorang yang melakukan perbuatan sesuai norma dan aturan disebut beretika. Agar komunikasi antara komunikator dan komunikan beretika, maka harus sesuai kaidah norma dan aturan.

Contoh etika dalam komunikasi yaitu menyimak lawan bicara menyampaikan pesannya, tidak memotong pembicaraan, tidak meninggalkan lawan bicara begitu saja disaat pembicaraan masih berlangsung, tidak menepis pembicaraan lawan bicara dengan kasar, dan tidak menunjukan keangkuhan bahwa kita lebih pandai dari lawan bicara.

3. Sikap komunikasi.

 Sikap komunikasi diejawantahkan oleh komunikator dan komunikan dalam orientasi kepada kebenaran, ketulusan, sikap ramah, kesungguhan dalam menyampaikan pesan, tenang dalam menyampaikan pesan, percaya diri, dan menjadi *good listener* (pendengar yang baik).

[11] Audah Mannan, "Etika Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kepada Dosen Melalui Smartphone," dalam Jurnal Aqidah - Ta Vol. V, No.1, 2019, https://core.ac.uk/download/pdf/234751666.pdf (diakses 13 November 2021).

C. Tujuan Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum

Komunikasi dalam pelaksanaan penyuluhan hukum muncul melalui rangkaian interaksi yang melibatkan orang lain baik individu ataupun kelompok. Dari komunikasi, masing-masing pihak dapat saling bertukar informasi, menyampaikan pesan, atau menerima pesan. Komunikasi dalam penyuluhan hukum akan efektif bila bersifat dialog agar tidak searah dan tersentralisasi pada satu pihak saja.

Komunikasi dialogis akan mendukung penyuluh hukum dalam mencapai tujuan penyuluhan hukum sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.



Gambar 2 *Keterangan: Penyuluh hukum sedang berkomunikasi dengan masyarakat (pengunjung booth) seputar informasi hukum, dalam kegiatan pameran di depan Menara Taspen Jakarta.*

Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.[12]

Menjabarkan tujuan komunikasi dialogis dikaitkan dengan tujuan penyuluhan hukum sebagaimana Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya adalah:

a. Adanya perubahan sikap.

 Menyebarluaskan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat agar sikap masyarakat berubah. Semisal, penyuluh hukum memberikan pembinaan kepada kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) tentang pinjaman online. Dalam pembinaan tersebut terjadi suatu komunikasi dialogis yang semakin memberikan pemahaman hukum kepada anggota kadarkum sehingga ada perubahan sikap pada anggota kadarkum yaitu tidak menggunakan jasa pinjaman online dan giat untuk turut menyosialisasikan informasi hukum tentang pinjaman online kepada masyarakat sekitarnya.

[12] Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

b. Perubahan pendapat/ asumsi.

Menyebarluaskan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masyarakat agar masyarakat mengubah persepsinya tentang informasi yang salah, misalnya berita *hoax* tentang peraturan perundang-undangan baru yang diterbitkan pemerintah. Semisal, terbentuknya opini publik yang tidak sepenuhnya benar terkaitUndang-Undang Cipta Kerja. Atas haltersebut, penyuluh hukum berperan juga dalam meluruskan informasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja secara lengkap dan terus-menerus sehingga pendapat masyarakat dapat terbentuk untuk mendukung kebijakan tersebut.

c. Perubahan sosial.

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat, yang pada akhirnya bertujuan agar masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi yang disampaikan. Sebagai contoh penyuluh hukum memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan terjerat pinjaman online. Setelah mengetahui bahaya dari pinjaman online, aspek hukum, dan cara pencegahannya, kemudian masyarakat akan melakukan perubahan cara hidup. Mereka menjadi lebih hati-hati dalam pinjam meminjam khususnya pinjaman online. Tindakan tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial setelah terjadinya komunikasi dialogis antara penyuluh hukum dengan masyarakat.

d. Perubahan perilaku.

Memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat akan berubah perilakunya. Misalnya

informasi tentang kewajiban konsisten menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Informasi untuk membiasakan cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas selama pandemi Covid-19 agar senantiasa sehat dan tidak tertular.

Untuk mengubah pendirian, pendapat, sikap, dan perilaku seseorang bukanlah hal mudah.[13] Oleh sebab itu untuk mempengaruhi khalayak haruslah terlebih dahulu mengerti tentang kerangka referensi dan lapangan pengalaman dari khalayak tersebut. Kemudian menyusun pesan dan metode yang sesuai dengan itu.[14]

D. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), silahkan diskusikan dengan kelompok terkait:

1. Definisi komunikasi dialogis;
2. Tujuan komunikasi dialogis dalam penyuluhan hukum;
3. Contoh-contoh komunikasi dialogis dalam penyuluhan hukum;
4. Bilakah komunikasi dialogis dapat dikatakan efektif.

E. Rangkuman

Komunikasi dialogis penyuluhan hukum merupakan komunikasi dua arah antara komunikan dan komunikator sehingga keduanya bisa saling bertukar informasi dan respon sehingga saling

[13] Anwar Arifin, Komunikasi Politik (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 169.
[14] *Ibid.*

memahami isi, materi, serta substansi yang dibicarakan. Komunikasi secara dialogis akan lebih memberikan interaksi yang hidup karena para pihak dapat berperan ganda, yaitu menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian.

Komunikasi secara dialogis akan mendukung tujuan penyuluhan hukum seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, yaitu mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

F. Evaluasi

1. *Lasswel* mengklasifikasikan komunikasi dalam lima unsur. Sebutkan kelima unsur tersebut!.
2. Sebutkantujuan komunikasi dialogis jika dikaitkan dengan tujuan penyuluhan hukum!.

G. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab II ini.

BAB III
TEKNIS KOMUNIKASI DIALOGIS *STAKEHOLDER* PENYULUHAN HUKUM

Setelah mempelajari bab ini peserta dapat menyimulasikan teknis komunikasi dialogis stakeholder penyuluhan hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, menetapkan penyuluh hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan penyuluhan hukum.

Jabatan fungsional penyuluh hukum merupakan jabatan fungsional ketegori keahlian yang terdiri dari penyuluh hukum ahli pertama, penyuluh hukum ahli muda, penyuluh hukum ahli madya, dan penyuluh hukum ahli utama.

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, setiap jenjang membutuhkan koordinasi antar *stakeholder karena* sikap dan persepsi *stakeholder* akan berpengaruh terhadap lancarnya pelaksanaan penyuluhan hukum. Sikap dan persepsi yang baik dan berkesan positif dapat dibentuk dari sebuah komunikasi dialogis antar para *stakeholder*.

Setelah dilakukannya komunikasi dialogis, diharapkan *mindset egosectoral* yang masih membaluri persepsi para *stakeholder* tidak lagi terfragmentasi oleh asumsinya sendiri terhadap program penyuluhan hukum, melainkan memiliki kesamaan persepsi dan mau

bersama-sama terlibat dalam pembangunan hukum nasional melalui penyuluhan hukum.

A. Peran *Stakeholder* Penyuluhan Hukum

Stakeholder adalah individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positive atau negative) oleh suatu kegiatan program pembangunan.[15]

Keberhasilan mewujudkan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum sangat dipengaruhi oleh peran *stakeholder*. Karenanya, *stakeholder* harus bersama-sama membentuk pemahaman hukum masyarakat secara intensif hingga terbentuk kesadaran hukum melalui jenis-jenis kegiatan penyuluhan hukum.

Apabila hukum menjadi sendi dasar dari kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia, maka peningkatan pemahaman hukum masyarakat perlu dibangun secara intensif sebagai pondasi terbentuknya kesadaran hukum masyarakat.[16]

Kesadaran hukum penting agar masyarakat mampu memahami norma hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga setiap orang dengan sadar menciptakan ketertiban, keamanan, kedamaian, dan ketentraman hidup bersama. Lemahnya kesadaran hukum akan menyebabkan *chaos*.[17]

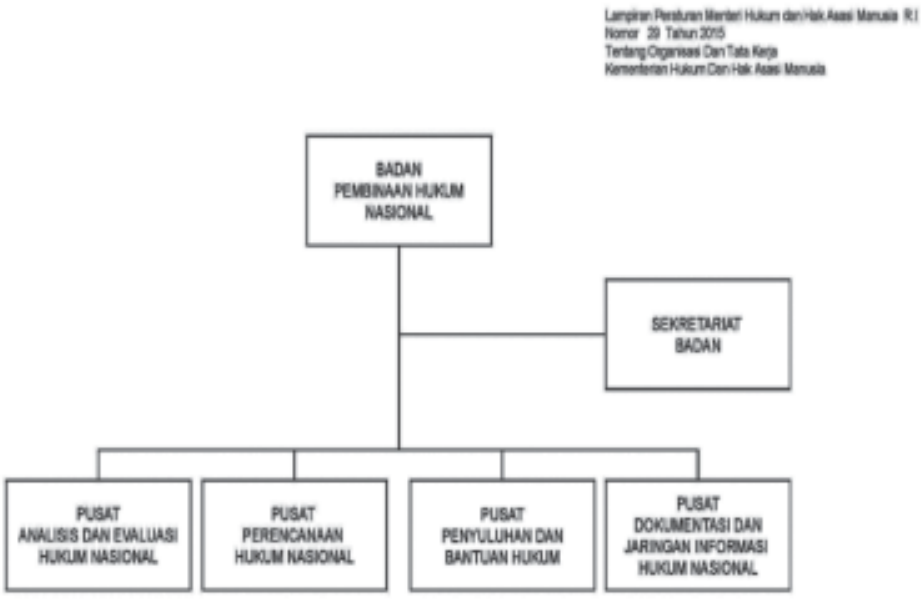
[15] Hetifah, S.J Sumarto, Inovasi, Partisipasi dan *Good Governance*: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif Di Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 29.

[16] Lisa Noviana, "Relevansi Penyuluhan Hukum dan Tujuan Negara,". https://kumparan.com/lisanov19/relevansi-penyuluhan-hukum-dan-tujuan-negara-1wAXNJQBruf/1 (diakses 11 November 2021).

[17] Lisa Noviana, "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19," https://kumparan.com/lisanov19/urgensi-kesadaran-hukum-masyarakat-untuk-vaksinasi-covid-19-1v2ACgodJ11 (diakses pada 11 November 2021).

Dalam upaya membentuk kesadaran hukum, setiap *stakeholder* memiliki peran berbeda. Karena adanya perbedaan peran tersebut, maka setiap *stakeholder* perlu saling berkoordinasi dan melakukan komunikasi dialogis agar ada persamaan persepsi dalam melaksanakan penyuluhan hukum.

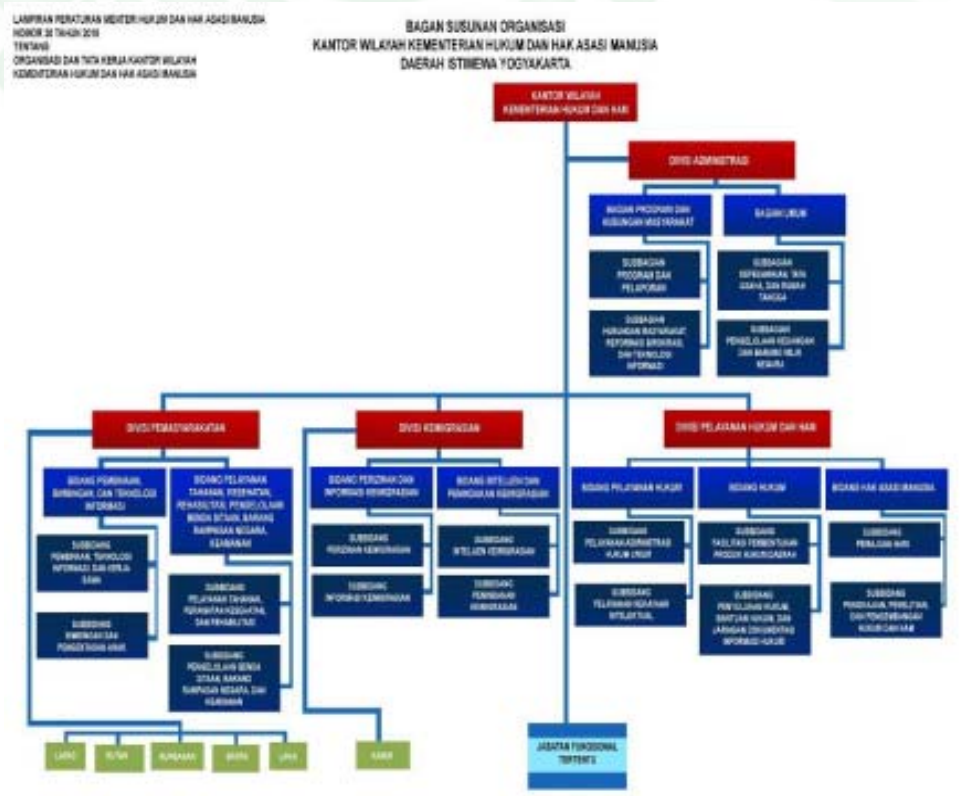
Berikut ini adalah contoh struktur organisasi pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dalam struktur organisasi ini, ada *stakeholders*yang berperan menyukseskan program penyuluhan hukum.



Gambar 3. *Struktur Organisasi BPHN*

Sumber: https://www.bphn.go.id/ipage/organization/main_org

Bagan di bawah ini adalah contoh struktur organisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam struktur organisasi ini, terdapat *stakeholders*yang berperan menyukseskan program penyuluhan hukum.



Gambar 4. *Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Sumber: https://jogja.kemenkumham.go.id/profil/struktur-organisasi

Pengklasifikasian *stakeholder* dalam penyuluhan hukum berdasarkan perannya, yaitu:

a. *Policy creator.*

Policy creator merupakan *stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan penyuluhan hukum.

Stakeholder yang berperan sebagai *policy creator* dalam ranah penyuluhan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pihak-pihak lain yang diberikan kewenangan untuk membuat keputusan/ kebijakan terkait penyuluhan hukum.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia disebut sebagai *policy creator* karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran sebagai *policy creator* karena berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, memiliki peran:

1) Pasal 5 ayat (3): Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat menetapkan Prioritas materi penyuluhan hukum.
2) Pasal 31 ayat (1): Pembentukan Kadarkum tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3) Pasal 33 ayat (1): Pembentukan Kadarkum Binaan di pusat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat disebut *policy creator* karena mengepalai institusi yang menaungi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sehingga dapat membuat kebijakan terkait pelaksanaan program penyuluhan hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pihak lainnya yang diberi kewenangan sebagai *policy creator* dalam penyuluhan hukum adalah pembuat keputusan/ kebijakan penyuluhan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Koordinator.

Koordinator dimaknai sebagai *stakeholder* yang memiliki peran melakukan koordinasi dengan para pihak dalam melakukan penyuluhan hukum.

Stakeholder yang berperan sebagai koordinator dalam penyuluhan hukum adalah:

1) Setiap orang yang telah ditunjuk secara sah sebagai koordinator penyuluh hukum di institusi atau lembaga yang memiliki Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
2) Setiap orang yang telah ditunjuk secara sah sebagai koordinator atau ketua dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum.

Koordinator akan menyelenggarakan rapat dengan para *stakeholder* dalam menyelaraskan gerak langkah penyuluhan hukum.

c. Fasilitator.

Fasilitator merupakan *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan penyuluh hukum dalam melakukan penyuluhan hukum. Fasilitator dalam konteks penyuluhan hukum adalah institusi, lembaga, dan/ atau bidang yang menaungi penyuluh hukum dan memiliki tugas dan fungsi terkait penyuluhan hukum, serta pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum.

Dukungan dalam bentuk administratif dan teknis dari fasilitator sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum.

d. Implementer.

Implementer merupakan *stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan peserta penyuluhan hukum.

e. Akselerator.

Akselerator merupakan *stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program penyuluhan hukum dapat berjalan sesuai tujuannya.

Contoh pihak yang berperan sebagai akselerator adalah Bagian Program dan Pelaporan, Bagian Keuangan, Bagian Kerja Sama, Bagian Hubungan Masyarakat, dan bagian lainnya yang memiliki kontribusi penting terhadap berjalannya kegiatan penyuluhan hukum.

Peran para *stakeholder* penyuluhan hukum dalam menjalin kerja sama berkesinambungan dan kelancaran proses pelaksanaan penyuluhan hukum baik secara langsung ataupun tidak langsung akan menentukan tujuan dari penyuluhan hukum.



Gambar 5. *Keterangan: Stakeholders penyuluhan hukum sedang berkomunikasi terkait rencana kegiatan peningkatan kompetensi penyuluhan hukum.*

Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar *stakeholder* penyuluhan hukum akan menciptakan komitmen dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan perannya masing-masing.

B. Teknis Komunikasi Dialogis Dalam Membangun Sinergi Antar *Stakeholder* Penyuluhan Hukum

Komunikasi dialogis dilaksanakan untuk bertukar informasi antara penyampai pesan dengan penerima pesan dengan maksud tercapainya kesepahaman.

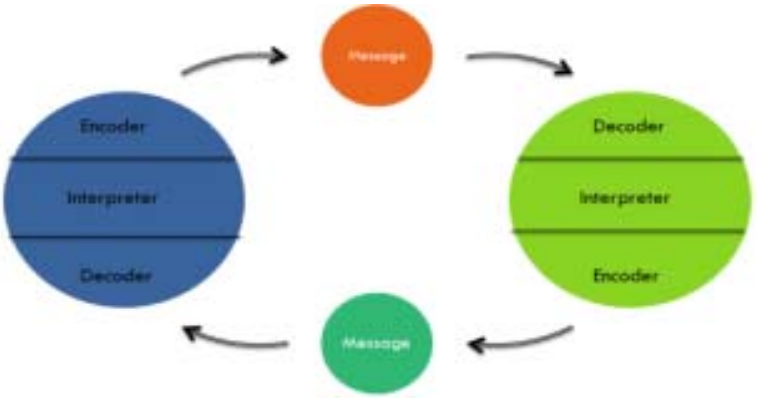


Gambar 6. *Keterangan: Stakeholders (Penyuluh Hukum dan pihak akselerator) sedang berkomunikasi tentang tujuan dari penyuluhan hukum keliling.*

Namun ada kalanya saat komunikasi dialogis berlangsung, akan muncul kesalahpahaman atau ketidaksepahaman di antara *stakeholder* yang terlibat dalam komunikasi sehingga hasilnya tidak efektif. *Stakeholder* penyuluhan yang terlibat dalam suatu komunikasi harus memiliki makna yang sama terhadap apa yang dibicarakan sehingga penyampaian pesan dapat diterima dengan baik.

Proses komunikasi dialogis yang terjadi dalam hubungan antar *stakeholder* penyuluhan hukum bersifat dua arah dimana *stakeholder* yang berperan sebagai komunikator menyampaikan pesan dan pesan tersebut diterima oleh *stakeholder* yang berperan sebagai komunikan, dan selanjutnya dikembalikan lagi berupa response dalam umpan balik yang diberikan komunikan kepada komunikator. Kemudian, bila komunikator kembali memberikan umpan balik kepada komunikan, maka kedudukan komunikator akan menjadi komunikan dan komunikan menjadi komunikator.

Proses ini akan berlanjut terus hingga komunikasi usai. Proses tersebut merujuk pada jenis komunikasi sirkular Osgood dan Schramm, merepresentasikan hubungan dinamis antara komunikator dan komunikan yang ditransmisikan melalui proses *encoding* dan *decoding.*



Gambar 7. *Model Komunikasi Sirkular Osgood dan Schramm(Teori Osgod dan Schramm)*
Sumber: https://commsciencegroup.wordpress.com/2012/10/01/model-komunikasi-model-schramm/

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi dialogis, diperlukan sebuah pendekatan konvergensi.

Model konvergen ini pada awalnya dikembangkan Lawrence Kincaid (1979). Makna konvergen adalah "*the tendency for two or more individuals to move toward one point, or for one individual to move toward another, and to unite in a common interest or focus*."[18]

[18] Ishak Abdulhak dan Oos M. Anwas, "Model Konvergensi Dalam Komunikasi Pembelajaran," dalam Jurnal Teknodik, No. 14/VIII/TEKNODIK/JUNI/2004, hlm. 59, https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknodik/article/view/524/331 (diakses pada 12 November 2021).

Dengan demikian, salah satu ciri model komunikasi konvergen adalah komunikasi yang berlangsung secara multi arah di antara penerima menuju ke suatu fokus atau minat yang dipahami bersama. Dalam pandangan ini, komunikasi berlangsung secara dinamis dan berkembang ke arah pemahaman kolektif dan berkesinambungan.[19]

Beberapa komponen untuk membangun sinergi dengan *stakeholder* penyuluhan hukum menggunakan pendekatan konvergensi dalam komunikasi dialogis, antara lain:

a. Mendengar.

 Dalam pendekatan konvergensi, para pihak yang melakukan komunikasi dialogis disebut sebagai partisipan.

 Setiap partisipan harus mampu mendengar dengan baik dan benar. Tidak menyela pembicaraan hingga lawan bicaranya menyelesaikan pembicaraan karena memotong pembicaraan orang lain itu tidak etis.

 Pendengar yang baik biasanya akan membiarkan orang lain bicara, dan tidak menjadi orang yang menguasai pembicaraan. Ia tahu bahwa apa yang disampaikan boleh jadi hanya menarik untuk diri sendiri, dan selalu memperhatikan tanda-tanda kebosanan pihak lain.[20]

 Bila ingin memotong pembicaraan harus dilakukan secara beretika, misalnya dengan meminta izin dan meminta maaf karena telah menyela.

[19] *Ibid.*

[20] 5 Hukum Komunikasi Efektif, *Op. Cit.*

Selain itu apabila ingin memotong pembicaraan seseorang pastikan pendapat kita memang penting, memperhatikan waktu interupsi yang tepat, tidak bertele-tele, serta memahami materi komunikasi.



Gambar 8. *Keterangan: Penyuluh Hukum (komunikator) mendengarkan peserta penyuluhan hukum (komunikan) dalam menyampaikan pendapatnya terkait materi penyuluhan hukum.*

Mendengarkan lawan bicara dengan baik sangat penting karena dapat memahami keseluruhan maksud dari isi pembicaraan, sehingga komunikasi dialogis akan berlangsung efektif.

b. Menyamakan persepsi.

Efektivitas komunikasi dialogis dapat terkendala apabila terdapat perbedaan persepsi. Itu sebabnya dibutuhkan upaya menyamakan persepsi dalam melakukan komunikasi dialogis. Setiap partisipan bisa menyampaikan opini ataupun persepsi terhadap informasi yang disampaikan. Pada saat komunikasi telah terbentuk dalam bingkai persamaan persepsi, akan memudahkan tercapainya kesepakatan dan kesepahaman satu sama lain.

Dalam membangun sinergi, setiap *stakeholder* penyuluhan hukum harus memiliki kemampuan dan kemauan menjadi pendengar yang baik serta upaya menyamakan persepsi.

Setiap *stakeholder* penyuluhan hukum perlu mengetahui cara mengatasi kesalahan persepsi dalam komunikasi dialogis.

Beberapa cara berikut ini dapat dilakukan *stakeholder* penyuluhan hukum untuk membentuk persamaan persepsi:

1. Klarifikasi

 a. Klarifikasi setelah selesai komunikasi.
 Stakeholder bisa melakukan klarifikasi kepada komunikan atau komunikator setelah berlangsungnya komunikasi seandainya diketahui ada permasalahan yang belum selesai atau potensi konflik pada saat komunikasi dilakukan. Atas hal ini, *stakeholder* penyuluhan hukum perlu memiliki kepekaan dan kemampuan identifikasi terhadap persepsi komunikator atau komunikan.

 b. Klarifikasi saat berkomunikasi.
 Klarifikasi bisa juga dilakukan pada saat komunikasi masih berjalan untuk memperjelas maksud dan tujuan atas informasi yang disampaikan dalam sebuah komunikasi dialogis.

2. Mengulangi penjelasan

 Mengulangi penjelasan yang telah disampaikan, bisa menjadi cara membentuk persepsi serta memperbaiki persepsi apabila terdapat kekeliruan pandangan.

Proses pengulangan juga dapat membuat komunikan lebih memperhatikan pesan yang disampaikan, serta komunikator memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tak disengaja dalam menyampaikan pesan sebelumnya.

Meskipun metode pengulangan ini baik, namun pada kondisi tertentu akan kehilangan kekuatannya. Pengulangan yang disampaikan secara berlebihan akan membuat komunikan bosan. Maka, sebaiknya pengulangan dilakukan dalam waktu dan frekuensi terukur disertai variasi-variasi kreatif agar tidak membosankan.

Metode pengulangan ini bisa dilakukan secara langsung tatap muka antara komunikator dan komunikan, dan bisa pula melalui iklan media televisi, media sosial, atau radio.



Gambar 9. *Keterangan: Penulis 1 dan Penulis 2 Modul Teknis Komunikasi Dialogis sedang saling mengulangi penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam rapat tentang perencanaan isi modul, agar terbentuk persamaan persepsi.*

3. Mengakui dan mengakui adanya masalah.

 Sikap sportif *stakeholder* penyuluhan hukum dalam menerima bahwa persepsinya telah keliru dan mau mempertimbangkan atau bahkan menerima persepsi baru, dapat juga menjadi salah satu cara menghindari kekeliruan persepsi.

4. Menyediakan waktu.

 Stakeholder perlu menyediakan waktu untuk melakukan tanya jawab atau diskusi agar satu sama lain dapat mengajukan pertanyaan dan/ atau menjelaskan pandangannya sehingga terhindar dari kesalahpahaman ataupun kekeliruan persepsi.

 Perihal diskusi, disebutkan pula dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2016 yaitu bahwa penyuluhan hukum dalam bentuk diskusi diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan.

5. Tidak defensif.

 Tidak bersikap defensif dapat membuat komunikasi menjadi lebih baik. Tidak ekstrim mempertahankan pendapat akan membuat lawan bicara menjadi lebih terbuka dan nyaman menjalin komunikasi sehingga antar *stakeholder* mudah membentuk kerja sama dan kesamaan persepsi.

Atmosfir dialogis memang harus dibentuk sedemikian rupa. Komunikasi dialogis antar *stakeholder* penyuluhan hukum merupakan tahapan dari membangun kedekatan yang terukur. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap anggota masyarakat memahami hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dan mengimplementasikan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya tersebut melalui sikap, perbuatan, dan pandangan yang taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

C. Latihan

Untuk memperkuat kemampuan peserta (dalam kelompok), silahkan simulasikan dengan kelompok terkait:

1. Klasifikasi *stakeholder* penyuluhan hukum beserta subyeknya;
2. Urgensi menyamakan persepsi dalam penyuluhan hukum;
3. Cara menyamakan persepsi bila terjadi kesalahpahaman dalam penyuluhan hukum.

D. Rangkuman

Stakeholder penyuluhan hukum merupakan setiap pihak terkait pelaksanaan penyuluhan hukum mulai dari pembuat kebijakan sampai dengan penerima kegiatan. *Stakeholder* apabila diklasifikasikan berdasarkan perannya, terdiri dari *Policy creator* (*stakeholder* yang berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan penyuluhan hukum), koordinator (*stakeholder* yang memiliki peran melakukan koordinasi dengan para pihak dalam melakukan penyuluhan hukum), fasilitator (*stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan penyuluh hukum dalam melakukan penyuluhan hukum), Implementer (*stakeholder* pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dan peserta penyuluhan hukum), dan akselerator (*stakeholder* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program penyuluhan hukum dapat berjalan sesuai tujuannya).

Komunikasi dialogis antar *stakeholder* penyuluhan hukum bersifat dua arah. Setiap *stakeholder* bisa berperan ganda, menjadi komunikator atau komunikan secara bergantian. Proses komunikasi dialogis antar *stakeholder* merujuk pada jenis komunikasi sirkular Osgood dan Schramm.

E. Evaluasi

1. Dari sudut pandang klasifikasi peran *stakeholder*, sebutkan posisi klasifikasi penyuluh hukum dan alasannya!.
2. Mengapa pendekatan konvergensi dibutuhkan dalam komunikasi dialogis?.

F. Umpan Balik

Apabila saudara telah mampu menjawab pertanyaan di atas dengan benar, maka saudara telah memenuhi kriteria belajar tuntas. Apabila belum, saudara dapat melakukan pendalaman kembali terhadap materi yang telah diuraikan pada bab III ini.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Tugas dan fungsi utama Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum adalah melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan metode langsung dan tidak langsung. Mengingat penyuluhan hukum dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyampaian informasi hukum, norma-norma hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan dengan mengutamakan kemampuan berkomunikasi yang baik agar pesan dalam penyuluhan hukum yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga masyarakat menjalankan pesan tersebut sesuai arah tujuan penyuluhan hukum.

Komunikasi memiliki berbagai ragam. Salah satunya komunikasi secara dialogis. Penyuluh hukum dapat menggunakan teknis komunikasi dialogis dalam melaksanakan penyuluhan hukum mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Komunikasi dialogis merupakan jenis komunikasi dua arah yang akan memunculkan hubungan timbal balik antara komunikator dan komunikan. Komunikasi secara dialogis akan lebih memberikan interaksi yang hidup karena para pihak (komunikator dan komunikan) dapat berperan ganda, yaitu menjadi pembicara dan pendengar secara bergantian.

Stakeholder dalam penyuluhan hukum tidak hanya penyuluh hukum, melainkan pihak-pihak lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Seluruh *stakeholder* harus

bersinergi satu sama lain agar tujuan penyuluhan hukum tercapai. Sinergi antar *stakeholder* salah satunya diupayakan dengan cara berkomunikasi secara dialogis, agar tidak ada konflik atau perseteruan persepsi atas informasi dalam proses perencanaan penyuluhan hukum, pelaksanaan penyuluhan hukum, evaluasi penyuluhan hukum, hingga terwujudnya *outcome* penyuluhan hukum.

B. Tindak Lanjut

1. Berbekal hasil belajar pada modul Teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum ini selanjutnya peserta dapat menerapkan komunikasi dialogis dengan *stakeholder* dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari selaku Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda sesuai dengan ruang lingkup tugasnya

2. Apabila peserta telah mampu menjelaskan dan memberikan pandangan sebagaimana dalam latihan dan evaluasi pada keseluruhan dalam modul ini, berarti peserta telah menguasai mata pelatihan teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum dengan baik. Namun, jika peserta masih ragu dengan pemahaman mengenai materi yang dijelaskan, maka peserta masih perlu membaca lebih banyak lagi referensi khususnya yang terkait dengan materi teknis komunikasi dialogis penyuluhan hukum.

KUNCI JAWABAN

BAB II

Evaluasi

1. Lima unsur komunikasi menurut paradigma Lasweel meliputi:
 - Komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan atau informasi.
 - Pesan (*message*) adalah pernyataan yang didukung oleh lambang, bahasa, gambar dan sebagainya.
 - Media (*channel, media*) adalah sarana atau saluran yang mendukung pesan bila komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya, maka diperlukan media sebagai penyampai pesan.
 - Komunikan yaitu orang yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan komunikator.
 - Efek (*effect, impact, influence*) adalah dampak dari pengaruh pesan.
2. Tujuan komunikasi dialogis jika dikaitkan dengan tujuan penyuluhan hukum meliputi:
 - Adanya perubahan sikap
 - Perubahan pendapat/asumsi
 - Perubahan sosial
 - Perubahan Perilaku

BAB III

Evaluasi

1. Penyuluh hukum masuk ke dalam klasifikasi implementer karena penyuluh hukum merupakan *stakeholder* pelaksana kebijakan yaitu pihak yang melaksanakan penyuluhan hukum.

2. Pendekatan konvergensi dibutuhkan dalam komunikasi dialogis untuk menghindari kesalahpahaman. Sebab salah satu ciri model komunikasi konvergen adalah komunikasi yang berlangsung secara multi arah di antara penerima menuju ke suatu fokus atau minat yang dipahami bersama. Dalam pandangan ini, komunikasi berlangsung secara dinamis dan berkembang ke arah pemahaman kolektif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adnjani, Mubarok Made Dwi. (2014). *Komunikasi Antar Pribadi Dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Dapur Buku.

Arifin, Anwar. (2003). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Balai Pustaka.

Effendi, Onong Uchyana. (2006). *Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Hasanudin. (2019).*Modul Teknik Komunikasi Dialogis Penyuluhan Hukum*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Hetifah, S.J Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lisa Noviana & Sukoco Hendarto. (2019). *Modul Pengelolaan Media Penyuluhan Hukum*. Depok: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya.

Jurnal:

Sitti Aminah, Sumardjo, Djuara Lubis, Djoko Susanto. "*Perubahan Model Komunikasi dan Pergeseran Paradigma Pembangunan Dalam Perspektif Sejarah*". Jurnal Paramita Vol. 24, No. 1. 2014.

Internet:

5 Hukum Komunikasi Efektif, https://www.studilmu.com/blogs/details/5-hukum-komunikasi-efektif, diakses pada 13 November 2021.

Audah Mannan, "Etika Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Kepada Dosen Melalui Smartphone," Jurnal Aqidah -Ta Vol. V, No.1, 2019, https://core.ac.uk/download/pdf/234751666.pdf, diakses 13 November 2021.

Lisa Noviana, "Relevansi Penyuluhan Hukum dan Tujuan Negara," https://kumparan.com/lisanov19/relevansi-penyuluhan-hukum-dan-tujuan-negara-1wAXNJQBruf/1, diakses 11 November 2021.

Lisa Noviana, "Urgensi Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19," https://kumparan.com/lisanov19/urgensi-kesadaran-hukum-masyarakat-untuk-vaksinasi-covid-19-1v2ACgodJ11, diakses pada 11 November 2021.

Ishak Abdulhak dan Oos M. Anwas, "Model Konvergensi Dalam Komunikasi Pembelajaran," Jurnal Teknodik, No. 14/VIII/TEKNODIK/JUNI/2004, hlm. 59, https://jurnalteknodik.kemdikbud.go.id/index.php/jurnalteknodik/article/view/524/331, diakses pada 12 November 2021.

Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-54-1